



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA SEMARANG MENJADI  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BANK KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing Daerah;
- b. bahwa perkembangan sektor keuangan dan perbankan, serta meningkatnya kebutuhan akan layanan yang lebih kompetitif, inovatif, dan profesional, menuntut tata kelola perbankan yang fleksibel, akuntabel, dan adaptif terhadap teknologi serta persaingan, guna meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap perekonomian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi, sehingga Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
dan  
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA SEMARANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTA SEMARANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroada adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
12. Direksi adalah organ PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda)
14. Dividen adalah bagian dari laba bersih Perseroan Daerah yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu.

#### Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang menjadi PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menciptakan lembaga keuangan dan kegiatan usaha perbankan yang lebih fleksibel, efisien, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tantangan persaingan di sektor perbankan.

#### Pasal 3

Tujuan Pendirian PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

#### Pasal 4

- (1) PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- (2) Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
- a. keterbukaan;
  - b. akuntabilitas;
  - c. tanggung jawab;
  - d. independensi; dan
  - e. kewajaran.

#### Pasal 5

Pengaturan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang menjadi PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) ini memuat:

- a. perubahan bentuk badan hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. jangka waktu;
- d. kegiatan usaha;
- e. anggaran dasar;
- f. modal;
- g. organ;
- h. kepegawaian;
- i. tahun buku, rencana bisnis, laporan dan penggunaan laba;
- j. kerjasama;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. kepailitan; dan
- m. pembubaran.

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

#### Pasal 6

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda).

#### Pasal 7

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang beralih kepada PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda).
- (2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.

### BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 8

Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka nama Perusahaan Umum Daerah Bank Pasar Kota Semarang berubah menjadi nama PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang (Perseroda).

#### Pasal 9

- (1) PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor kas, dan/atau kantor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV JANGKA WAKTU

#### Pasal 10

PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

### BAB V KEGIATAN USAHA

#### Pasal 11

Kegiatan usaha PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit, termasuk kredit usaha rakyat daerah, serta pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain sesuai ketentuan perundang undangan;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang bank perekonomian rakyat milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan otoritas jasa keuangan.

BAB VI  
ANGGARAN DASAR  
PT BPR BANK KOTA SEMARANG (PERSERODA)

Pasal 12

- (1) Anggaran Dasar PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdirinya;
  - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
  - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
  - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
  - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
MODAL

Bagian Kesatu  
Sumber Modal

Pasal 13

- (1) Modal PT BPR Kota Semarang (Perseroda) bersumber dari:
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. hibah; dan
  - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal PT BPR Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Modal Dasar

### Pasal 14

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam akta pendirian.
- (2) Modal yang sudah disetor sampai dengan tahun 2024 sejumlah Rp 21.381.035.639,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah)
- (3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki modal paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagai pemilik saham pengendali.
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyertaan modal Daerah, hibah dan/atau dari sumber modal lainnya berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah yang telah disetorkan kepada PT BPR Bank Kota Semarang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## BAB VIII

### ORGAN PT BPR BANK KOTA SEMARANG (PERSERODA)

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 15

- (1) Organ PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) terdiri atas:
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.

#### Bagian Kedua RUPS

### Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan.
- (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada anggaran dasar.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Wali Kota selaku pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang badan usaha milik daerah.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. penghapusan aset tetap;
  - d. kerja sama;
  - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - f. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
  - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
  - h. Penghasilan Komisaris dan Direksi;
  - i. penetapan besaran penggunaan laba;
  - j. pengesahan laporan tahunan;
  - k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; dan
  - l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Kota Semarang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota selaku pemegang saham pada Perseroda.

#### Bagian Ketiga Komisaris

#### Pasal 18

- (1) Komisaris terdiri atas Komisaris utama dan anggota Komisaris.
- (2) Komisaris diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komisaris beranggotakan paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (5) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PT Bank BPR Kota Semarang (Perseroda).

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi terdiri atas direktur utama dan anggota Direksi.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah satunya diangkat sebagai Direktur utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) merupakan karyawan PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB X  
TAHUN BUKU, RENCANA BISNIS,  
LAPORAN DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu  
Tahun Buku  
Pasal 21

Tahun buku PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) adalah tahun takwim.

Bagian Kedua  
Rencana Bisnis

Pasal 22

- (1) Direksi dalam menyusun rencana bisnis PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- (2) Arah dan kebijakan pengembangan usaha PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan misi PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda).
- (3) PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
  - a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha; dan
  - b. prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

#### Pasal 23

- (1) Rencana bisnis PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (2) Rencana bisnis PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Laporan

#### Pasal 24

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada pemegang saham.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulanan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Kota Semarang (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) PT BPR Kota Semarang (Perseroda) menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan.
- (8) Laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di otoritas jasa keuangan.

#### Pasal 25

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pemegang saham.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 26

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan kepada Wali Kota, Gubernur Jawa Tengah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan pimpinan otoritas jasa keuangan setempat untuk PT BPR Kota Semarang (Perseroda).
- (2) Direksi mengumumkan laporan publikasi yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Kota Semarang (Perseroda).
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan kinerja;
  - c. laporan kepengurusan; dan
  - d. laporan tata kelola.

#### Pasal 27

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a minimal memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b minimal memuat:
  - a. laporan mengenai kegiatan PT BPR Kota Semarang (Perseroda);
  - b. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Kota Semarang (Perseroda); dan
  - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- (3) Laporan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c minimal memuat:
  - a. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris;
  - b. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau; dan
  - c. sumber daya manusia.

- (4) Laporan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d memuat:
  - a. manajemen risiko;
  - b. sistem pengendalian internal;
  - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
  - d. sistem teknologi informasi;
  - e. pengelolaan kepegawaian;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
  - h. penilaian kinerja Direksi;
  - i. rencana bisnis; dan
  - j. laporan dan pertanggungjawaban.
- (5) Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Penggunaan Laba

##### Pasal 28

- (1) Laba PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dan pembagiannya setiap tahun buku disahkan dan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Laba PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) yang dibagi adalah Laba Bersih.
- (3) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil usaha tahun berjalan setelah dikurangi akumulasi kerugian periode sebelumnya.
- (4) Pembagian laba bersih digunakan untuk:
  - a. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (5) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatur dengan Peraturan Direksi.

#### BAB XI KERJA SAMA

##### Pasal 29

- (1) PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program:

- a. kemitraan;
  - b. kerjasama operasi; dan
  - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 30

- (1) Wali Kota melalui unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang badan usaha milik daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda).
- (2) Unit kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda).
- (4) Dalam hal PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) tidak memenuhi persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas, segera berkoordinasi dengan bagian yang menangani pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan otoritas jasa keuangan di daerah.
- (5) Pembinaan teknis dan pengawasan teknis terhadap PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KEPAILITAN

### Pasal 31

- (1) PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dinyatakan pailit.

- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal aset PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

### BAB XIV PEMBUBARAN

#### Pasal 33

- (1) Pembubaran pada PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) dapat terjadi melalui:
  - a. Keputusan RUPS; atau
  - b. Penetapan Pengadilan.
- (2) Pembubaran PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

- (1) Periodisasi jabatan Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda).

#### Pasal 35

- (1) Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan atau masa tugasnya.
- (2) Kerja sama yang telah ada dan sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Mei 2025  
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 14 Mei 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMMAD KHADHIK

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH  
(2-30/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA SEMARANG MENJADI  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BANK KOTA SEMARANG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah menginstruksikan BPR di seluruh Indonesia untuk melakukan penyesuaian dalam aspek kelembagaan, termasuk perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan tersebut tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga membawa harapan agar BPR dapat lebih berdaya saing, efisien, serta mampu mengadopsi teknologi modern dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat.

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang ini diambil untuk memperkuat posisi bank dalam mendukung perekonomian daerah serta memungkinkannya untuk beroperasi sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Penguatan perubahan ini didasari oleh kebutuhan untuk menciptakan lembaga keuangan yang lebih fleksibel, efisien, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tantangan persaingan di sektor perbankan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bank terhadap investor dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada akhirnya akan memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang.

Dengan status sebagai Perseroan Daerah (Perseroda), PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Kota Semarang akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan operasionalnya. Status baru ini memungkinkan bank untuk menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta meningkatkan daya saingnya melalui pengembangan produk-produk keuangan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Persaingan yang semakin ketat di sektor keuangan, ditambah dengan perkembangan pesat teknologi finansial (*fintech*), menjadi tantangan besar bagi BPR untuk terus berinovasi agar tetap mampu melayani masyarakat dengan baik.

Mendasarkan pertimbangan di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Semarang Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Semarang atau PT BPR Bank Kota Semarang (Perseroda)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha, BPR memperhatikan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Huruf a

Keterbukaan (*transparency*) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Huruf b

Akuntabilitas (*accountability*) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.

Huruf c

Tanggung jawab (*responsibility*) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf d

Independensi (*independency*) mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf e

Kewajaran (*fairness*) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 169